

MARRIAGE BY ACCIDENT (MBA) DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI PENDIDIKAN ISLAM: ANTARA REALITAS SOSIAL DAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN

Vici Prihmaningrum AM

Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
viciningrum@uinsaizu.ac.id

Ridho Edi Pangestu

Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
ridhoedipangestu28@gmail.com

Abstract

The phenomenon of early marriage and Marriage by Accident (MBA)—marriage resulting from premarital pregnancy—has become an increasingly prominent social issue in Indonesia. According to data from the Central Bureau of Statistics (BPS) in 2017, 25.71% of women aged 20–24 had married before the age of 18, indicating a high rate of child marriage. However, academic studies linking the MBA phenomenon to religious and customary legal perspectives remain limited, creating a gap in comprehensive understanding of this practice. This study aims to analyze the MBA phenomenon within the social, customary legal, and religious value contexts in Indonesia. A descriptive qualitative approach was employed, using literature review as the primary data collection technique, encompassing legal texts, religious norms, and customary marriage practices. The findings reveal that although MBA is often perceived as a solution to premarital pregnancy, it carries various social and psychological implications and presents dilemmas between religious norms, customary traditions, and human rights. Therefore, a more comprehensive educational and policy approach is needed to prevent the occurrence of MBA and to strengthen public understanding of the true essence of marriage.

Key Word: Early Marriage, Marriage by Accident, Religion, Al-Qur'an

Abstrak

Fenomena pernikahan dini dan Marriage by Accident (MBA) atau pernikahan karena kehamilan di luar nikah menjadi isu sosial yang semakin mengemuka di Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2017, sebanyak 25,71% perempuan usia 20–24 tahun telah menikah sebelum usia 18 tahun, menunjukkan tingginya angka pernikahan anak. Namun, kajian akademik yang mengaitkan fenomena MBA dengan perspektif hukum agama dan adat masih terbatas, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam pemahaman komprehensif terhadap praktik ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena MBA dalam konteks sosial, hukum adat, dan nilai-nilai keagamaan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data, yang mencakup literatur hukum, norma agama, dan praktik adat pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun MBA sering dianggap sebagai solusi atas kehamilan di luar nikah, praktik ini menimbulkan berbagai implikasi sosial dan psikologis, serta menimbulkan dilema antara norma agama, adat, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pendidikan dan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mencegah terjadinya MBA dan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap makna pernikahan yang hakiki.

Kata kunci: Pernikahan Dini, Marriage by Accident, Agama, Al-Qur'an

Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu bentuk sakral dalam menjalin hubungan antara perempuan dan laki-laki yang telah terikat dengan akad (UU Perkawinan No.1 Tahun 1974). Pengertian pernikahan menurut Islam yaitu, akad yang terjalin kuat atau *mittsaqan ghalidzan* dengan maksud sebagai bentuk taat kepada perintah Allah dengan maksud ibadah apabila dilaksanakannya. Pernikahan terjalin karena kesepakatan kedua belah pihak yang mana sudah siap dalam menjalin hubungan rumah tangga. Semua manusia mempunyai hak asasi untuk melakukan pernikahan, di mana pernikahan tersebut dilakukan menurut kepercayaan (agama) dan budayanya masing-masing. Sebelum mengenal atau adanya Undang-Undang Pernikahan/Perkawinan, secara tata cara ataupun pelaksanaan pernikahan secara umumnya di Indonesia dilakukan pada dasar hukum agama serta adat istiadat setempat. Dalam hukum adat, pernikahan merupakan sebuah ikatan antara perempuan dan laki-laki yang nantinya membentuk suatu rumah tangga dengan ketentuan pelaksanaan melalui agama maupun adat yang dipercayainya serta melibatkan keluarga ataupun kerabat kedua belah pihak.

Kemudian, setelah munculnya Undang-Undang tentang perkawinan, adanya suatu hukum pada pernikahan atau perkawinan di Indonesia, yang mana pernikahan tersebut sangat melekat pada agama. Pada aturan hukumnya, terkait pernikahan merupakan sesuatu hal yang sudah berlaku bagi warga negara. Di dalam pasal 2 ayat (1) UU tentang Perkawinan dijelaskan bahwasanya "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.*" Adapun dalam Pancasila sila pertama yaitu "*Ketuhanan Yang Maha Esa*" menjadi sebuah prinsip yang utama dengan melibatkan ketuhanan (kepercayaan) terkait dengan sahnya pernikahan serta menanamkan dan membentuk sikap toleransi umat beragama.

Kembali lagi mengacu pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 disebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah atau telah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah atau telah mencapai usia 16 tahun. Hal tersebut dimaksudkan agar nantinya dalam pelaksanaan pernikahan bisa mengurangi angka perceraian yang terjadi. Akan tetapi dalam kondisi sekarang banyak dijumpai di masyarakat, adanya pelaksanaan pernikahan oleh pasangan yang dibawah umur (Amir Syarifudin, 2009). Adanya praktik pernikahan dibawah umur atau pernikahan usia dini bisa menimbulkan beberapa akibat yang bermacam. Hal tersebut akan dirasakan betul bagi para “pelaku” pernikahan usia dini yang mana segalanya sudah akan ditanggung masing-masing tidak lagi bergantung atau sebagai tanggungjawab orangtua. Pada dasarnya segala sesuatu ketika anak yang telah melangsungkan pernikahan sudah terlepas akan tanggungjawab orang tua, namun yang sering kali terjadi orang tua masih harus bekerja keras dengan masih membantu kehidupan anaknya.

Dari penjelasan di atas terkait pernikahan, pernikahan merupakan sebagai bentuk dasar pokok di dalam kehidupan yang utama untuk menjalin pergaulan. Pernikahan juga mempunyai fungsi sebagai perwujudan dari lima *Maqashid Syari'ah*. Dengan menjaga keturunan (*Hifdz an-nasb*). Tujuan akan hal tersebut bisa ditelusuri dari nash Al-Quran dan As-sunnah Rasulullah, sebagai suatu alasan yang logis terutama untuk rumusan hukum dengan berorientasikan terhadap kemaslahatan ummat (Mardani, 2013). Dalam mencapai kemaslahatan ummat terkait permasalahan hidup bagi manusia, baik secara duniawi maupun akhirat untuk menghindari *mafsadat* untuk tujuan yang utama pada syariat Islam (*kulliyah al-khams*) atau lima prinsip umum. Dalam prinsip umum tersebut sebagai memelihara agama, keturunan, jiwa akal, dan harta (Amir Syarifuddin, 2014).

Pernikahan dini banyak terjadi di Indonesia, dimana pada data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2017 bahwa 25,71% perempuan diusia 20-24 tahun menikah disaat umur kurang dari 18 tahun. Dengan artian, 1 dari 4 perempuan yang ada di Indonesia telah menikah di usia belum dewasa yaitu usia anak. Adanya ikatan yang sah dari adanya pernikahan tersebut, membuat segala sesuatu yang dilakukan oleh pasangan suami istri akan dihitung sebagai ibadah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan di zaman sekarang dengan pergaulan yang sangat bebas dan perzinahan kian banyak terdengar sehingga muncul sebuah fenomena *Marriage by Accident* (MBA) atau yang sering disebut dengan pernikahan karena kecelakaan. Fenomena ini terjadi karena kasus hamil di luar nikah yang membuat kedua pasangan yang melakukan tersebut “dipaksa” untuk dinikahkan. Faktanya banyak sekali kasus atau fenomena ini yang terjadi di Indonesia, tercatat di Ponorogo sebanyak 266 remaja telah mengajukan pernikahan dini dengan alasan hamil di luar nikah (*marriage by accident*) (Amira Pramesti, 2022). Istilah dari “*Marriage by Accident*” atau yang seringkali disebut dengan menikah karena kecelakaan tidak heran jika dikonotasikan negatif. Karena pengaruh dari lingkungan ataupun gaya hidup, serta pergaulan yang bebas kerap menjadi pintu awal untuk menuju ke arah sana.

Pernikahan merupakan sunnah rasul yang dasarnya ada pada Al-Quran dan Hadis, Allah SWT. Berfirman pada QS. Ar-Rum: 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-

pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Melihat sebagaimana sebuah pakaian, ia akan dikenakan atau dipakai pada saat dibutuhkan dengan fungsinya sebagai pelindung, hiasan, maupun sebagai penutup, yang termuat dalam potongan QS. Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَابِكُمْ ۚ هُنَّ لِيَابِسُ لَكُمْ ۚ وَأَنْتُمْ لِيَابِسُ لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.

Banyak sekali anak-anak atau remaja yang telah melakukan pernikahan di usia dini tersebut, karena hamil di luar nikah dengan faktor adanya peran orang tua yang lemah dan pengawasan masyarakat dalam mendampingi anak-anaknya ketika anak tersebut sudah masuk pada faktor pergaulan. Dalam hal ini faktor dari adanya *smartphone* menjadi bentuk pergaulan yang dilakukan remaja atau anak-anak dengan dunia luar, sehingga dengan itulah pengawasan atau pendampingan oleh orangtua kepada anaknya sangat perlu dilakukan (Mukramin & Halawatiah, 2018). Pernikahan di usia dini yang sudah dilakukan oleh remaja dibawah 18 tahun berpengaruh juga dalam taraf pendidikan mereka. Berdasarkan penelitian oleh (Teixeira & Madalozzo, 2015) Menjelaskan bahwasanya perempuan yang menikah pada usia muda, hanya 13% mencapai tahap pada pendidikan tinggi, serta 13% dan 21% hanya pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Hal inilah yang menjadi penyebab ketika perempuan menikah wajib menjadi ibu rumah tangga kemudian mengurus segala urusan di rumah tangga.

Remaja lebih cenderung tidak menyadari akan risiko yang akan terjadi ketika mereka telah menjalani pernikahan dini serta tidak adanya bekal pengetahuan tentang hak mereka pada kesehatan reproduksi. Dalam masalah ini, pernikahan dini akan membawa dampak bagi kesehatan reproduksi perempuan, yang mana dari segi fisiknya perempuan diusia dibawah 18 tahun belum terlalu kuat dan pada tulang panggulnya masih kecil yang nantinya menjadi faktor terhambatnya persalinan.

Secara umum fenomena *Marriage by Accident* terjadi karena adanya kasus perzinahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang belum sah menikah, dan kasus seperti ini sangat marak terjadi khususnya di negara Indonesia ini. Dari sikap atau kasus perzinahan yang terjadi yang hanya dianggap sebagai bentuk aduan yang berpengaruh bagi masyarakat yang sering kali merasa “biasa saja” dan tidak merasa salah ketika sudah melakukan

perbuatan tersebut. Di samping itu juga seringkali masyarakat sudah merasa aman ketika anak perempuannya dilamar, kemudian diperbolehkan untuk dibawa kemana saja karena beranggapan untuk siap dinikahkan. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan salah satu penyebab dari adanya kasus *Marriage by Accident* yang mana akan berpengaruh dengan status anak dengan kejelasan nasab kepada ayah kandungnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah bentuk penelitian secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dengan tujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam bagaimana subjek yang diteliti dengan rinci. Pendekatan fenomenologi dilakukan diawal dengan memperhatikan fokus dari fenomena yang diteliti dengan melihat bermacam aspek subjektif itu sendiri. Penelitian kualitatif dari pandangan Creswell (2008) merupakan suatu pendekatan untuk menggali serta memahami data informasi yang ada pada subjek penelitian, kemudian nantinya dianalisis dan diinterpretasikan secara lebih mendalam. Kasus atau fenomena yang dikaji pada penelitian ini yaitu *marriage by accident* dalam perspektif Al-Quran. Studi kasus dipilih dikarenakan dari peneliti memungkinkan untuk memahami adanya kasus tersebut dengan melibatkan sudut pandang dari firman Allah yang termuat pada Alquran.

Penelitian dengan judul *Marriage by Accident* Dalam Perspektif Al-Quran merupakan sebuah penelitian untuk mengungkap bagaimana sebuah fenomena tersebut menurut pandangan Al-Quran, yang kemudian bentuk dari penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.

Penelitian Kualitatif merupakan sebuah proses dari penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif dengan hasil berupa kata-kata tertulis maupun secara lisan dari orang lain dan subjek yang diamati (Lecy J. Maleong, 2002: 3). Dalam pandangan Kirl dan Miller yang telah dikutip dari Maleong (2002: 3), memaparkan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah tradisi di mana dalam ilmu penerahuan sosial dengan fundamental bergantung kepada pengamatan. Dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi dan mewawancarai informan bertujuan untuk mendapatkan data informasi.

Hasil Dan Pembahasan

Data hasil dari penelitian ini dibahas menjadi tiga pembahasan utama, yaitu pengertian *marriage by accident*, faktor terjadinya pernikahan *marriage by accident*, dan *marriage by accident* dalam perspektif Al-Quran

Pengertian *Marriage by Accident*

Married berasal dari kata *marry* atau *marriage* yang berasal dari Bahasa Inggris mengandung arti nikah, kawin, atau perkawinan, sedangkan kata *accident* berarti kecelakaan. Adapun maksud dari makna kecelakaan tersebut dalam istilah ini yaitu hamil di luar nikah. Pada keterangan yang lain, hamil di luar nikah sebuah keadaan seorang perempuan yang sedang mengandung janin bayi di dalam rahimnya setelah mengalami pembuahan dan tidak dalam ikatan perkawinan atau pernikahan yang sah.

Adapun syarat sah dari pernikahan, menurut Ibnu Rasyid bahwa membayar mahar yang sudah menjadi kesepakatan para ulama hukumnya wajib serta menjadi salah satu syara

t sah pernikahan. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT. Dalam QS. An-Nisa ayat 4;

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: *Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*

Dalam penjelasan menurut Gatot Supramono, hubungan luar nikah merupakan hubungan yang dilakukan laki-laki dan perempuan sebagaimana layaknya seorang pasangan suami isteri di luar UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun dalam perspektif Islam, pergaulan atau hubungan suami istri tanpa ada ikatan pernikahan yang sah adalah zina. Perzinaan yang mana hal ini sudah sangat jelas dilarang oleh Islam, bahkan dengan mendekati perbuatan pada zina sudah dilarang, hal ini sudah jelas tertulis pada Firman Allah SWT, pada QS. Al-Isra: 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّلْمَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.*

Marriage by Accident (MBA) merupakan pernikahan yang dilakukan karena kecelakaan (hamil di luar nikah), MBA merupakan sebuah fenomena atau kasus yang mana menunjukkan bahwa terjadinya suatu perkawinan yang disebabkan oleh adanya kecelakaan berupa kehamilan yang mana belum terjadinya atau belum melangsungkan pernikahan yang sah. Kasus MBA ini bisa terjadi oleh siapa saja, akan tetapi kasus ini banyak terjadi pada remaja atau anak yang masih di usia dini dibawah 18 tahun.

Faktor Terjadinya Pernikahan *Marriage by Accident*

1. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas merupakan suatu bentuk penyimpangan sosial yang telah melewati batas dari norma, peraturan, tuntutan yang berlaku pada masyarakat. Dengan kata lain pergaulan bebas merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap segala bentuk norma yang ada. Kemudian setelah tahu apa itu pergaulan bebas, hal ini dapat diidentifikasi tentang apa ciri-ciri pergaulan bebas yang terjadi pada remaja:

- Sering bolos sekolah
- Melakukan perbuatan seperti mencuri, minum minuman beralkohol
- Berada pada lingkungan yang kurang baik
- Sering melawan orang tua
- Merasa biasa dengan video atau konten pornografi
- Merasa biasa dengan perilaku seks bebas

Marriage by accident tidak terjadi secara terencana melainkan melalui sebuah proses yang terjadi pada hubungan remaja. Pada saat masuk usia remaja akan mulai mengenal satu sama lain atau melakukan pergaulan dengan sesama jenis ataupun lawan jenis. Awal menjalani pergaulan dengan lawan jenis lama-kelamaan akan mulai menjalani hubungan yang lebih serius atau yang bisa dikatakan sebagai pacaran. Dengan hubungan awal ini ditandai dengan adanya perasaan saling mencintai melalui beberapa fase, yaitu fase arousal dimana seseorang akan merasa bergairah terhadap orang lain. Pergaulan bebas yang mana hal ini menjadi salah satu sifat pada usia remaja yang masih mencari jati diri dan kesukaan, pada dunia gelap seorang remaja yang memiliki sikap akan membebaskan perilaku seks yang bebas karena penyebab dari adanya pergaulan yang bebas. Banyak sekali kasus MBA yang telah terjadi karena dibuka secara bebas dan remaja bebas memilih bergaul dengan siapa saja, kemudian hal tersebut akan terpengaruh rasa gairah pada remaja. Dalam hal ini ketika melakukan perbuatan menyimpang apalagi sampe melakukan hal-hal yang tidak semestinya dengan melakukan hubungan suami istri dengan pasangan yang bukan sah dari pernikahan akan sangat rentan mengalami kasus *marriage by accident* apalagi pada remaja yang notabennya masih belum sempurna dalam mengatur emosional dan perilakunya.

2. Kontrol dan Pengawasan Orang Tua yang Kurang Maksimal

Keluarga merupakan sosok yang paling dekat dengan anak, sehingga peran dari Keluarga maupun orang tua sangatlah penting bagi anak untuk berkembang dan menentukan sikap anak dalam bertindak. Sehingga melihat pentingnya hal itu, pola didik atau pola asuh orang tua kepada anak-anaknya sangat perlu diperhatikan. Di mana sosok keluarga menjadi contoh bagi anaknya sehingga ketika anaknya melakukan hal-hal yang kurang benar seharusnya orang tua juga harus merenungi akan hal tersebut dan merefleksikan sudah benar atau tidak dalam proses asuh anak. Kurangnya pengawasan atau kontrol dari orang tua justru akan membuat anak-anak akan lebih menjerumus kepada pola pergaulan yang bebas tanpa ada penyaring yang mana baik bagi anaknya dan buruk bagi anaknya. Sehingga alhasil tidak heran dengan hal seperti itu anak bisa mengalami kasus hamil di luar nikah. Dalam menjaga keluarga agar terhindar dari hal-hal buruk ataupun untuk pola asuh (*parenting*) terdapat firman Allah SWT yang menjelaskan tentang ini yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*

Kemudian seiring berkembangnya adanya teknologi menjadikan peran orang tua menjadi lebih urgen dalam hal mengawasi anak-anaknya dalam hal pergaulan. Di mana orang tua sangat berperan terutama pembentukan karakter, kepribadian anak, dan pola pikir. Oleh sebab itu, keluarga adalah wadah bagi anak-anak untuk berkenalan pada nilai atau norma-norma yang ada di sekitar. Perhatian juga perlu diberikan kepada anaknya agar nantinya anak bisa merasakan untuk nantinya anak bisa lebih berkembang. Kemudian perhatian serta bimbingan dari orang tua inilah yang menjadikan salah satu faktor agar nantinya anak bisa terbentuk sesuai dengan norma atau aturan yang sesuai.

3. Permasalahan Pada Anak

Banyak yang sering kali tidak mengira, bahwa anak pun mempunyai masalah pribadi yang sangat mempengaruhi kepribadiannya sehingga akan berdampak pula pada kesehariannya. Oleh akan hal tersebut seringkali timbulnya masalah yang terjadi pada anak-anak atau diusia remaja berdampak pula kepada pergaulannya, yang mana anak akan susah mengontrol dirinya sehingga dengan hanya mengedepankan hasrat dan kemauan yang diinginkan kemudian faktor inilah yang menjadi pemicu kepada hal yang tidak benar. Pada kasus ini mereka akan melampiasakan masalahnya kepada hal-hal yang mereka rasa memberikan kesenangan dan mampu mengubah *mood* merek, salah satunya kepada pergaulan dan seks bebas.

4. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Mungkin tak menjadi acuan bahwasanya tingkat pendidikan menjadi faktor terjadinya *marriage by accident*, namun dengan keterbatasan atau minimnya kualitas pendidikan akan membuat seseorang menjadi sulit untuk bisa menentukan atau memilih sikap pada lingkungan sosial mereka. Sehingga mereka tanpa memikirkan panjang kedepannya untuk bisa lebih siap dalam menghadapi masyarakat sosial serta rentan menuju pergaulan yang tidak baik (*toxic*) atau pergaulan bebas. Hal yang sangat penting dalam memberikan pendidikan awal yaitu pada lingkungan keluarga, karena sebelum mengenal lingkungan masyarakat yang luas, anak-anak akan dihadapkan dengan kehidupan di awal bersama keluarga serta keluarga merupakan sebuah faktor yang sangat penting dan berpengaruh dalam proses mendidik anak, memengaruhi tindakan dan perilaku yang anak lakukan. Pentingnya membangun relasi atau jaringan yang sehat baik di lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga segala sesuatu yang akan dilakukan anak ketika diberikan pendidikan yang benar pasti akan mengikuti pola didik tersebut.

5. Tidak Mengikuti atau Terlibat pada Kegiatan yang Produktif

Anak-anak akan merasakan pergaulan dan berteman dengan beragam seseorang yang mana bagaimana cara anak dalam pergaulan juga berbeda satu dengan lainnya. Pada umumnya terjadi ketika anak lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengikuti kegiatan produktif yang positif, anak-anak akan tidak lebih rentan terjerumus kepada pergaulan yang bebas sehingga dengan itulah anak-anak akan mudah terhindar dengan hal-hal kepada arah yang negatif. Ketika anak lebih fokus untuk mengerjakan atau mengikuti kegiatan yang produkti, hal ini akan membuat kebiasaan yang baik bagi anak itu sendiri tanpa memikirkan kesenangan yang akan mengubah kepribadian dan perilaku mereka kearah yang “sesat”. Perlu diperhatikan juga peran orang tua dalam memantau dan mengawasi kegiatan anak sangat dibutuhkan, sehingga orang tua akan lebih tau kearah manakah anak mereka ingin lakukan dan orang tua juga sesekali memberikan fasilitas yang mampu menunjang kegiatan

mereka agar lebih produktif tanpa takut anak-anaknya mengikuti lingkungan yang kurang benar.

Marriage by Accident Menurut Pandangan atau Perspektif Al-Quran

Berbicara terkait dengan menikah dalam keadaan hamil yang disebabkan oleh *Marriage by Accident* (MBA), tentunya tidak bisa secara langsung dapat diketahui dan ditemukan pada Al-Quran. Karena fenomena tersebut merupakan perbuatan zina dimana terkait perzinahan dalam aturannya terdapat penyelesaian sendiri. Adapun dalam pandangan Islam, hukuman bagi para pezina apabila sudah menikah maka akan diberikan hukuman bagi pelaku dengan hukuman rajam, akan tetapi apabila pelaku zina belum menikah akan diberikan sanksi atau hukuman dengan dicambuk bagi pelaku sebanyak 100 kali. Namun pada keadaan di zaman modern ini, hukuman bagi para pelaku zina seperti yang tadi disebutkan, sudah hampir tidak dikenali atau tidak diberlakukan di lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat sering kali tidak memberikan hukuman bagi para pelaku zina selain menikahkan kedua pelaku zina tersebut. Yang menjadi persoalan adalah apabila si perempuan dinikahkan dalam keadaan hamil, apakah pernikahan tersebut sah? terkait menjawab persoalan tersebut dalam Al-Quran tidak langsung dibicarakan. Bukan karena luput dari penjelasan Al-Quran itu sendiri, namun sebagai salah satu ciri dari Al-Quran yaitu dalam memberikan pesannya ia datang pada redaksi yang umum, yang mana dalam hal ini banyak persoalan akan dapat dikembalikan pada sifat keumuman pesan yang ada pada Al-Quran tersebut. Dalam hal ini, maka di antara ayat pada Al-Quran terkait persoalan ini ada pada QS. At-Thalaq: 4 yang berbunyi:

وَالَّذِي يَسْتَبِينَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَابِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahannya dalam urusannya.

Pada ayat di atas mengatakan terkait tentang iddah pada perempuan. Yang mana banyak orang memiliki pemahaman tentang iddah dengan dikaitkan pada pernikahan. Iddah ada karena terdapat pernikahan, adapun sebaliknya apabila tidak adanya pernikahan maka tidak ada iddah. Dalam menunggu masa ini, si perempuan dilarang untuk melakukan akad nikah. Pada keadaan dan ketentuan berapa lama masa menunggu bisa diuraikan dan dipaparkan sebagai berikut:

- Kondisi yang pertama, si perempuan yang menopause yang sudah diceraikan oleh suaminya, apabila ingin menikah lagi ia perlu menunggu tiga bulan terlebih dahulu setelah diceraikan.
- Kondisi yang kedua, si perempuan yang belum haid, yang diceraikan suaminya, apabila ingin menikah lagi ia juga harus menunggu tiga bulan terlebih dahulu setelah diceraikan.
- Kondisi yang ketiga, si perempuan yang tengah hamil diceraikan suaminya, apabila ingin menikah lagi ia harus menunggu anaknya lahir dulu,

Dari penjelasan ayat di atas, bisa dipahami bahwasanya perempuan dalam keadaan hamil yang telah diceraikan tidak boleh menikah lagi, kecuali apabila si perempuan sudah melahirkan anaknya. Yang mana bahwa perempuan hamil yang ingin menikah lagi, tentunya harus menunggu sampai anak di dalam kandungannya lahir. Kemudian adanya kata hamil pada ayat ini dijelaskan dengan redaksi umum, sehingga dalam perkawinan yang sah atau hamil dalam keadaan setelah melakukan zina masuk dalam pengertian tersebut.

Sungguh sangat mengerikan melihat fenomena MBA dan melihat bagaimana di zaman ini pergaulan anak muda yang sangat bebas dan dirasa biasa saja. Norma dan aturan yang ada pada Islam hampir dibiarkan, para orang tua banyak yang tidak medidik anak-anaknya yang didasari dengan pendidikan agama islam. Dari hal di atas akibat dari adanya perilaku pergaulan yang bebas akan tersebarnya perzinaan dimana-mana dan sudah tidak menjadi hal yang tabu. Kemudian kita sering mendengar terdapat kasus anak melahirkan dari hubungan di luar nikah, status nikahnya perempuan yang hamil karena perbuatan zina tidak dibolehkan dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki lain kecuali apabila memenuhi dua syarat. Pertama, perempuan dan laki-laki yang melakukan zina harus bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat serta meminta ampunan atas dosa yang telah dilakukannya. Kedua, harus Ber Istibra (menunggu kosongnya rahim) dengan satu kali haid (bila perempuan tidak hamil.) Karena hal tersebut sudah dilarang dan diharamkan menikah dengan perempuan atau laki-laki pezina, Allah berfirman pada QS. An-Nur: 3 yang berbunyi:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.*

Apabila seseorang telah mengetahui bahwa pernikahan ini haram dilakukan, namun tetap memaksakannya dan melanggarnya maka pernikahannya itu tidak sah. Dan kemudian apabila melakukan hubungan, maka hubungan itu merupakan perzinaan, kemudian apabila hamil dan melahirkan maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki tersebut. Apabila seseorang menghalalkan pernikahan semacam ini padahal mereka tahu hal ini diharamkan, maka dia dihukumi sebagai orang yang musyrik, karena menghalalkan yang diharamkan oleh Allah SWT,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَوَا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذُنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: *Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan (diridai) Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda (hukuman dari Allah) tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.*

Apabila seseorang tetap menikahkan putrinya yang telah berzina tanpa beristibra terlebih dahulu dengan satu kali haid. Atau dalam keadaan hamil tanpa menunggu

melahirkan lebih dahulu sedangkan dirinya tahu akan pernikahan tersebut tidak diperbolehkan. Si laki-laki serta perempuan juga tahu bahwasanya hal tersebut diharamkan sehingga pernikahannya tidak diperbolehkan dan tidak sah. Apabila melakukan hubungan badan, maka hal itu merupakan zina dan harus bertaubat kemudian pernikahannya diulang kembali dengan syarat yang sudah ada.

Simpulan

Pernikahan merupakan suatu bentuk sakral dalam menjalin hubungan antara perempuan dan laki-laki yang telah terikat dengan akad (UU Perkawinan No.1 Tahun 1974). Pengertian pernikahan menurut Islam yaitu, akad yang terjalin kuat atau mitssaqan ghalidzan dengan maksud sebagai bentuk taat kepada perintah Allah dengan maksud ibadah apabila dilaksanakannya. Pernikahan terjalin karena kesepakatan kedua belah pihak yang mana sudah siap dalam menjalin hubungan rumah tangga. Semua manusia mempunyai hak asasi untuk melakukan pernikahan, di mana pernikahan tersebut dilakukan menurut kepercayaan (agama) dan budayanya masing-masing. Marriage by Accident (MBA) merupakan pernikahan yang dilakukan karena kecelakaan (hamil di luar nikah), MBA merupakan sebuah fenomena atau kasus yang mana menunjukkan bahwa terjadinya suatu perkawinan yang disebabkan oleh adanya kecelakaan berupa kehamilan yang mana belum terjadinya atau belum melangsungkan pernikahan yang sah. Kasus MBA ini bisa terjadi oleh siapa saja, akan tetapi kasus ini banyak terjadi pada remaja atau anak yang masih di usia dini dibawah 18 tahun. Berbicara terkait dengan menikah dalam keadaan hamil yang disebabkan oleh Marriage by Accident (MBA), tentunya tidak bisa secara langsung dapat diketahui dan ditemukan pada Al-Quran. Karena fenomena tersebut merupakan perbuatan zina dimana terkait perzinahan dalam aturannya terdapat penyelesaian sendiri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Dwika Y, & Achmad M.A. (2019). Pengalaman Remaja Sebagai Single Mother (Studi Fenomenologi Pada Remaja Perempuan Yang Mengalami Married By Accident. Jurnal Empati, Volume 8, Nomor 1, Januari 2019.
- Fitriantje, Fauziah Lestarie. (2015). Fenomena Married by Accident (MBA) di Kalangan Masyarakat dalam Pandangan Islam.
- IDN Times. (2022). 5 Penyebab Kehamilan di Luar Nikah yang Umum Terjadi Pada Remaja. 11 Februari 2022. Diakses pada 27 November 2022 pada:<https://www.idntimes.com/life/family/tres/kehamilan-di-luar-nikah-pada-remaja-c1c2?page=all>
- Irfan, M. Nurul. (2012). Kawin Hamil, Anak Zina dan Status Anak Dalam Hukum Islam Pasca Putusan MK. Jurnal Ilmu Keislaman dan Kebudayaan, Volume 1, Nomor 2, Juli 2012
- Julir, Nenah. MBA (Married by Accident) Dalam Tinjauan Ushul Fiqh. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu
- Kamarusdiana. (2021). Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi : Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Di Pengadilan Agama Indramayu-Jawa Barat. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Volume 9, Nomor 1, 2021
- Kompasiana. (2016). Pentingnya Pengawasan Orang Tua Terhadap Anak. 22 september 2016. Diakses pada 27 November 2022 pada:

- <https://www.kompasiana.com/setiadevilaksmita/57e385049693735b12554966/pentingnya-pengawasan-orang-tua-terhadap-anak>
- Melvitriani, & A. Ahmad Yasin. (2019). Faktor Penyebab Pernikahan Dini dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2*.
- M. Hambali, & Ihda S.N. (2021). *Perlindungan Hukum Di Indonesia Terhadap Anak Hasil Married By Accident*. Volume 1, Nomor 4, April 2021
- Mukramin, S., & Halawatiah, H. (2018). Social Education of Early Marriage (Pre-Marriage Pregnancy in Gowa District, South Sulawesi). *Simulacra: Jurnal Sosiologi, 1*
- Nasrulloh, Farhanah Az Zahrowani N, & Titi Rusyduyati A. (2022). Kontektualisasi Hukum Menikahi Pezina Pada Fenomena Married by Accident Perspektif Hadis. *Jurnal Studi Alquran Hadis*, Volume 6, Nomor 1, 2022
- Pramesti, A. (2022). Married By Accident Terus Bertambah, Ponorogo Ajukan Pernikahan Dini, *USS Feed*, diakses pada tanggal 27 Nonvember 2022 dari: <https://www.bing.com/search?q=Married+by+Accident+Terus+Bertambah%2C+266+Remaja+Ponorogo+Ajukan+Pernikahan+Dini+-+USS+Feed&cvid=e6503caf20ee414a97f449cc2ca8e734&aqs=edge..69i57j69i60.1003j0j1&pglt=2211&FORM=ANNTA1&PC=ACTS>
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- Suci Lestari, & N. Hendarsyah. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Karangmulya Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut. *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*.
- Suprima. (2022). Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi atau Kontroversi?. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol.4, No.2 Desember 2022.
- Teixeira, M. R., & Madalozzo, R. (2015). How Does Early Marriage Affect the Education of Women in Brazil. *Inspere Institute of Research and Education*., 47.
- UNICEF. (2021). *Perkawinan Anak di Indonesia (Statistik terbaru perkawinan anak di Indonesia)*. UNICEF Indonesia.
- Wiranto, & Nida, A. (2021). Studi Fenomena Married by Accident Terhadap Pencegahan Resiko Pernikahan Dini Pada Remaja Samarinda. *Borneo Student Research*. Vol.2, No.2.
- Zuhrah, dkk. (2020). Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat di Kta Bima. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Volume 6, Nomor 2, Oktober 2020.